



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati ialah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Seruyan.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. tanah;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;

- e. alat Berat;
 - f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. PENGGUNAAN TANAH :

Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame Rp. 3.000,-/ m²/ bulan.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan untuk usaha ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-/ m²/ bulan

B. PENGGUNAAN GEDUNG/ BANGUNAN :

1. Gedung Olah Raga Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Olah Raga :

- Bulu Tangkis Rp. 225.000,-/ bulan
- Tenis Meja Rp. 225.000,-/ bulan

b. Untuk acara Event Khusus :

- Siang hari Rp. 100.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 125.000,-/ hari

c. Untuk Kegiatan lainnya selain huruf a dan b :

- Siang hari Rp. 275.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 275.000,-/ hari

2. Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial :

- Siang hari Rp. 250.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 500.000,-/ hari

b. Untuk Keperluan Umum :

- Siang hari Rp. 500.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 1.000.000,-/ hari

c. Untuk Keperluan Komersil :

- Siang hari Rp. 500.000,-/ hari
- Malam hari Rp. 1.000.000,-/ hari

3. Bangunan Lainnya :
- a. Stadion/ Lapangan Sepak Bola :
 - Keperluan Pembinaan Rp. 10.000,-/ hari
 - @ Event Khusus :
 - Siang hari Rp. 50.000,-/ hari
 - Malam hari Rp. 75.000,-/ hari
 - @ Keperluan Komersil Rp. 150.000,-/ hari
 - b. Lapangan Tenis :
 - Pembinaan Rp. 20.000,-/ hari
 - Untuk keperluan acara event khusus Rp. 75.000,-/ hari
 - c. Sanggar Tari :
 - Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial :
 - Siang hari Rp. 50.000,-/ hari
 - Malam hari Rp. 100.000,-/ hari
 - Untuk Keperluan Umum :
 - Siang hari Rp. 100.000,-/ hari
 - Malam hari Rp. 200.000,-/ hari
 - d. Lapangan Basket Rp. 20.000,-/ hari
 - e. Bus Rp. 100.000,-/ hari
(tidak termasuk biaya Sopir dan BBM)
 - f. Bengkel/ Dok Kapal Rp. 15.000,-/ hari
 - g. Rumah Dinas

KELAS	LUAS (m ²)	IBU KOTA KABUPATEN	IBU KOTA KECAMATAN
		Rp. 100,-/ m ² Sewa/ bulan (Rp)	Rp. 90,-/ m ² Sewa/ bulan
I/ A	251 Keatas	Rp. 30.120,-	Rp. 25.100,-
I/ B	201 s.d 250	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
II/ A	151 s.d 200	Rp. 24.000,-	Rp. 20.000,-
II/ B	90 s.d 150	Rp. 18.000,-	Rp. 15.000,-
III/ A	46 s.d 89	Rp. 10.680,-	Rp. 8.900,-
III/ B	36 s.d 45	Rp. 5.400,-	Rp. 4.500,-

C. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT – ALAT BERAT :

1. Compactor/ plato kompak Rp. 11.000,-/ hari
2. Stom Wales bergetar 2,5 Lon Rp. 42.500,-/ hari
3. Stom Wales Roda Tiga 6-8 Lon Rp. 58.500,-/ hari
4. Stom Wales Roda Tiga 8-10 Lon Rp. 91.000,-/ hari
5. Buldoser MTD – 80 Rp. 160.500,-/ hari

6. Exacavator	Rp. 187.000,-/ hari
7. Swam Dozer Cat D3	Rp. 262.500,-/ hari
8. Dump Truck 3,5 ton	Rp. 85.500,-/ hari
9. Flat Bed Truck	Rp. 70.000,-/ hari
10. Aspal Sprayer Sas 200	Rp. 18.000,-/ hari
11. Congcret Mixer 250 L	Rp. 5.500,-/ hari
12. Baby Roller TWR 550	Rp. 16.000,-/ hari
13. Truck Plate Bet crano	Rp. 91.000,-/ hari
14. Air Comresor	Rp. 65.000,-/ hari
15. Whesel Loader Tom 815	Rp. 150.000,-/ hari
16. Tire Roller K.KR 200	Rp. 171.000,-/ hari
17. Motor Grader Mitsubishi	Rp. 294.000,-/ hari
18. Motor Grader Komatsu	Rp. 166.000,-/ hari
19. Vibro Roller Dynapag	Rp. 70.000,-/ hari
20. D. Truck 2,5 ton	Rp. 43.000,-/ hari
21. Laiheel Loader 1,2 Melati Kawasaki	Rp. 367.500,-/ hari

D. PERALATAN LABORATORIUM

1. Beton.	
a. Concrete Tesling Equipment (Beton) Job Mix Design Beton.	Rp. 70.000,-/ hari
b. Slump Test (1 buah)	Rp. 17.500,-/ hari
c. Tes Kubus Beton	Rp. 17.500,-/ hari
2. Tanah (Pengetasan/Pekerjaan Lapangan)	
a. Sondir	Rp. 110.000,-/ hari
b. DPC	Rp. 10.500,-/ hari
c. hand Borrng	Rp. 20.000,-/ hari
d. Sand Cone Test	Rp. 12.000,-/ hari
3. Tanah (Pengetasan/Pekerjaan Di Laboratorium)	
a. Tanah Pilihan	Rp. 275.000,-/ tes
b. Tanah Biasa	Rp. 275.000,-/ tes

4.	Job Mix Design Base Kelas A,B,C	
a.	Base Kelas A	Rp.325.000,-/ job mix
b.	Base Kelas B	Rp.325.000,-/ job mix
c.	Base Kelas C	Rp.325.000,-/ job mix
5.	Alat Ukur Lapangan	
a.	Theodolit	Rp. 40.000,-/ hari
b.	Water Pass	Rp. 25.000,-/ hari
E.	PERALATAN LAINNYA	
a.	Tenda Upacara	
1.	Ukuran 4m x 6m	Rp. 50.000,-/ hari
2.	Ukuran 6m x 9m	Rp. 75.000,-/ hari
3.	Ukuran 6m x 12m	Rp. 100.000,-/ hari
b.	K u r s i	
1.	Kursi Lipat Besi	Rp. 1.000,-/buah/hari
2.	Kursi lipat rotan	Rp. 1.000,-/buah/hari
c.	Pakaian Adat	
1.	Pakaian Pengantin	Rp. 10.000,-/stel/hari
2.	Pakaian Adat Umum	Rp. 5.000,-/stel/hari
d.	Marching Band	
1.	Upacara Bendera	Rp. 250.000,-/ hari
2.	Hiburan/ Pementasan	Rp. 350.000,-/ hari
e.	Alat Band	
	Untuk Alat Band Lengkap	Rp. 150.000,-/ hari
f.	Sound System	
	Untuk Alat-alat Lengkap	Rp. 75.000,-/ hari
F.	SEWA TOKO/KIOS:	
a.	Toko permanen Bagian Bawah	
1.	Depan	Rp. 200.000,-/ Blok / bulan
2.	Tengah	Rp. 150.000,-/ Blok / bulan
3.	Belakang	Rp. 100.000,-/ Blok / bulan
b.	Toko permanen Bagian Atas	
1.	Depan	Rp. 150.000,-/ Blok / bulan
2.	Tengah	Rp. 125.000,-/ Blok / bulan

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 3. Belakang | Rp. 75.000,-/ Blok / bulan |
| c. Kios semi permanen Bagian Depan | |
| 1. Ukuran 3m X 4m | Rp. 150.000,-/ Blok / bulan |
| 2. Ukuran 2,5m X 4m | Rp. 125.000,-/ Blok / bulan |

G. RETRIBUSI KEKAYAAN DAEARAH LAPAK, WARUNG DAN GEROBAK :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Lapak | |
| - Lapak | Rp. 800,-/hari |
| 2. Pedagang yang buka dari pagi sampai siang | |
| - Warung makan dan minum | Rp. 800,-/hari |
| - Gerobak jamu dan jualan kue | Rp. 800,-/hari\ |
| 3. Pedagang yang buka dari sore sampai malam | |
| - Warung Makan dan minum | Rp. 1.000,-/hari |
| - Gerobak jamu dan jualan kue | Rp. 800,-/hari |

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempatkegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal yang dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah;

Pasal 15

Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	FASILITAS	TARIF
Jasa Terminal	Angkutan Kota : - Otolet - Bus Kecil - Bus Besar - Taksi	Rp. 500,-/ satu kali masuk Rp. 1000,-/ satu kali masuk Rp. 2000,-/ satu kali masuk Rp. 500,-/ satu kali masuk
Angkutan	Angkutan Antar Kota : - Bus Kecil - Bus Besar - Taksi	Rp. 1000,-/ satu kali masuk Rp. 2000,-/ satu kali masuk Rp. 2000,-/ satu kali masuk
Pemakaian Ruang Tidur / Ruang Kendaraan	Pemakaian Ruang Tidur/ Ruang Kendaraan : - Otolet - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar - Taksi	Rp. 5000,-/ orang / malam Rp. 3000,-/ satu kali masuk Rp. 5000,-/ satu kali masuk Rp. 7500,-/ satu kali masuk Rp. 10000,-/ satu kali masuk Rp. 5000,-/ satu kali masuk
Tempat Kegiatan Usaha	- Kios - Kantin - Wartel - Bengkel - Loket Bus - Penyelenggaraan Agen Bus	Rp. 1000,-/ hari Rp. 2500,-/ hari Rp. 2500,-/ hari Rp. 5000,-/ hari Rp. 1000,-/ hari Rp. 30000,-/ bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	Cucian Kendaraan : - Otolet - Bus Kecil - Bus Besar - Taksi	Rp. 3000,-/ Kendaraan Rp. 6000,-/ Kendaraan Rp. 7000,-/ Kendaraan Rp. 5000,-/ Kendaraan
	Kamar Kecil / WC : - Buang air Kecil - Buang Air Besar - Mandi	Rp. 1000,-/ satu kali Rp. 2000,-/ satu kali Rp. 2000,-/ satu kali
	Pemanggilan	Rp. 1000,-/ orang / satu kali pemanggilan
	Ruang Tunggu Penumpang	Rp. 500,-/ orang

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/au dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan I; (*jelaskan pd pasal demi pasal*)
 - b. Kawasan II.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging.

- (2) Tidak termasuk Objek retribusi adalah pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaan daerah dan pihak swasta, kecuali pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2 Pengaturan dan Larangan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil
- (7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).

- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 28

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Pasal 32

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Pemotongan Hewan dengan Pengelolaan Rumah Potong Hewan oleh Swasta Rp.200.000,-
- b. Ijin Usaha Tempat Pemotongan Hewan Rp. 30.000,-
- c. Retribusi Pemotongan Hewan :
 - Ternak Sapi, Kerbau Rp. 25.000,-/ekor
 - Babi Rp. 10.000,-/ekor
 - Kambing Rp. 10.000,-/ekor
 - Unggas Rp. 100,-/ekor
- d. Retribusi lalulintas antar kota baik ternak keluar daerah maupun masuk daerah setempat :
 - Ternak sapi, kerbau Rp. 5.000,-/ekor
 - Ternak Babi Rp. 2.500/ekor
 - Kambing/Domba Rp 2.500/ekor
 - Unggas Rp. 100/ekor

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai berikut :

- a. Tarif Masuk
 1. Penumpang Rp. 500,- / orang / sekali masuk
 2. Pengantar Rp. 500,- / orang / sekali masuk
 3. Truck Rp. 1.000,- / satu kali masuk
 4. Pick up Rp . 500,- / satu kali masuk
- b. Tarif Jasa Tambat Sandar
 1. Motor tempel speed boat Rp. 500,1 (satu) kali tambat waktu maksimum 1 x 24 jam;

2. Kapal/klotok yang berkapasitas kurang dari 5 (lima) ton Rp.300,- 1(satu) kali tambat untuk 1x24 jam;
3. Kapal/klotok yang berkapasitas 5(lima)ton s/d 10(sepuluh)ton Rp. 500,- 1 (satu) kali tambat untuk waktu maksimum 1x24 jam;
4. Kapal/klotok yang berkapasitas 10 (sepuluh ton s/d 50 (lima puluh) ton Rp. 1500; 1(satu) kali tambat untuk waktu maksimum 1x24 jam;
5. Kapal,kapal gandengan/tongkang yang berkapasitas muatan kurang dari 100 (seratus) ton Rp. 5.000,-1 (satu) kali tambat untuk waktu maksimum 1x24 jam.
6. Taxi/Bus Air Rp. 1.000.- 1(satu) kali tambat untuk wakyu maksimum 1x24 jam.
7. Kapal,kapal gandengan/tongkang yang berkapasitas muatan 100 (seratus) ton ke atas Rp. 20.000,-1 (satu) kali tambat untuk waktu maksimum 1x24 jam.
8. Kapal tarik rakit kayu Rp. 1.000,-1 (satu) kali tambat untuk wakyu maksimum 1x24 jam.

c. Tarif Bongkar Muat

1. Kendaraan darat.

1.1 Sepeda / becak.	Rp. 500,- / buah
1.2 Sepeda Motor.	Rp. 4.500,- / buah
1.3. Kendaraan Roda 4 (Empat) Ke Atas :	
1.3.1. Jenis Pick Up, sedan dan sejenisnya	Rp. 10.000,- / buah
1.3.2. Truck Roda 4 (empat) s/d Roda Enam	Rp. 60.000,- / buah
1.3.3. Alat Berat Lainnya	Rp. 250.000,- / buah
1.3.4. Alat Suku Cadang Kendaraan	Rp. 100,- / Kg

2. Barang – Barang Elektronik

2.1 Televisi Berwarna Segala Ukuran	Rp. 750,- / buah
2.2 Radio Tape Recorder	Rp. 500,- / buah
2.3 Tape Deck	Rp. 500,- / buah
2.4 Video / CD / PS	Rp. 500,- / buah
2.5 Lemari Es Segala Ukuran	Rp. 1.000,- / buah
2.6 AC	Rp. 1.000,- / buah
2.7 Kipas Agin	Rp. 500,- / buah

3. Bahan – Bahan bangunan

3.1. Semen berbagai jenis	Rp. 100,- / Sak
3.2. Triplek 3 Mili	Rp. 100,- / lembar
3.3. Kaca segala ukuran	Rp. 3000,- / Peti
3.4. Seng	Rp. 100,- / Lembar
3.5. Paku bangunan	Rp. 50,- / Kg
3.6. Paku U / rel	Rp. 25,- / Kg
3.7. Aspal	Rp. 1000,- / Drum
3.8. Beton neser, Piva dan sejenisnya	Rp. 750,- / ikat
3.9. Batu Pecah	Rp. 1000,- / M3
3.10. Batu belah	Rp. 500,- / M3
3.11. Korral	Rp. 500,- / M3
3.12. Pasir	Rp. 250,- / M3
3.13. Kawat ayam segala ukuran	Rp. 250,- / Rol
3.14. Kawat kabel telepon	Rp. 5.000,- / Rol
3.15. Kapur Gamping	Rp. 50,- / Blek
3.16. Pupuk segala jenis	Rp. 5000,- / Ton

3.17. Kabel listrik	Rp.	250,- / Rol
3.18. Bak mandi dari porcelen besar	Rp.	1.250,- / Buah
3.19. Kloset jongkok duduk	Rp.	1.000,- / Buah
3.20. Keramik berbagai ukuran	Rp.	100,- / Pak
3.21. Kawat las	Rp.	50,- / Kotak
3.22. Besi siku sela ukuran	Rp.	75,- / Pcs
3.23. Pipa ledeng besi semua ukuran	Rp.	100,- / Ikat
3.24. Cat tembok	Rp.	50,- / Kg
3.25. Cat minyak	Rp.	75,- / Kg
3.26. Besi plat semua ukuran	Rp.	500,- / Keping
3.27. Kayu gergajian semua ukuran	Rp.	1.000,- / M3
3.28. Batako	Rp.	1.000,- / M3
3.29. Tong air	Rp.	1.000,- / Buah
3.30. Genting	Rp.	100 / 10 Bj
3.31. Kawat neser	Rp.	100,- / Batang
3.32. Kayu log	Rp.	500,- / M3
4. Sembilan bahan pokok		
4.1. Beras	Rp.	1000,- / Ton
4.2. Gula	Rp.	1000,- / Ton
4.3. Minyak Goreng	Rp.	1000,- / Ton
4.4. Sabun	Rp.	200,- / Kardus
4.5. Minyak Tanah	Rp.	500,- / Drum
4.6. Mie Instan	Rp.	100,- / Kardus
4.7. Tekstil	Rp.	500,- / Bal
4.8. Garam Bata/curai	Rp.	25,- / Pak- Sak
4.9. Tepung	Rp.	100,- / Bantal
4.10. Ikan asin.ikan basah	Rp.	10,- / Kg
4.11. Telor	Rp.	500,- / Dus
4.12. Udang	Rp.	1.000,- / 100Kg
4.13. Kecap	Rp.	100,- / Peti
4.14. Susu	Rp.	50,- / Dus
4.15. Snack	Rp.	20,- / Dus
4.16. Minyak Goreng segala jenis	Rp.	100,- / Dus
5. Alat Perabot Rumah Tangga		
5.1. Ranjang besi	Rp.	500,-/set
5.2. Kursi Tamu	Rp.	500,-/set
5.3. Kursi Tamu besar	Rp.	1250,-/set
5.4. Mesin jahit	Rp.	500,-/buah
5.5. Kasur besar	Rp.	200,-/buah
5.6. Lemari besar	Rp.	1250,-/buah
5.7. Barang Pecah Belagh	Rp.	100,-/lusin
5.8. Barang – barang nilon, tali peti	Rp.	100,-/peti
5.9. Tali nilon	Rp.	750,-/roll
6. Bahan bakar Minyak		
6.1. Bensin	Rp	2.000,-/drum
6.2. Solar	Rp	2.000,-/drum
6.3. Aftur	Rp	2.500,-/drum

6.4.	Afgas	Rp	2.500,-/drum
6.5.	Minyak tanah	Rp	2.000,-/drum
6.6.	Olie	Rp	2.500,-/drum
6.7.	Gemuk	Rp	2.000,-/drum
7.	Barang – barang Hasil Bumi atau Perkebunan		
7.1.	Sayur Mayur	Rp.	150,- / 100Kg
7.2.	Buah – buahan	Rp.	150,- / 100Kg
7.3.	Kelapa	Rp.	100,- / 25 Butir
7.4.	Ubi Kayu /Jalar	Rp.	100,- / 100Kg
7.5.	Bawang dan sejenisnya	Rp.	150,- / 100Kg
7.6.	Kopi	Rp.	500,- / 100Kg
7.7.	Karet	Rp.	1.000,- / 100Kg
7.8.	Pisang	Rp.	500,- / 100Kg
7.9.	Kelapa Sawit (Bijian)	Rp.	2.500,- / Ton
7.10.	Kelapa sawit (CPO)	Rp.	2.500,- / Ton
8.	Bahan – bahan industry		
8.1.	Methanol	Rp.	10.000,- / Ton
8.2.	Formalin	Rp.	10.000,- / Ton
8.3.	Lem	Rp.	10.000,- / Ton
8.4.	Jenis – Jenis Obat Kayu	Rp.	10.000,- / Ton
9.	Ternak		
9.1.	Kambing	Rp.	500,- / Ekor
9.2.	Sapi / Kerbau	Rp.	1.000,- / Ekor
9.3.	Babi	Rp.	1.000,- / Ekor
9.4.	Unggas	Rp.	100,- / Ekor
10.	Lain – lain		
	Mesin Speed Boad		
10.1.1.	0 s/d 25 PK	Rp.	2.000,- / buah
10.1.2.	25 s/d 50 PK	Rp.	2.500,- / buah
10.1.3.	50 s/d 100 PK	Rp.	10.000,- / buah
10.1.4.	100 Pk Keatas	Rp.	20.000,- / buah
	Bodi Speed Boad		
10.2.1.	0 s/d 40 PK	Rp.	10.000,- / buah
10.2.2.	40 PK keatas	Rp.	15.000,- / buah
	Mesin Kapal		
10.3.1.	5 s/d 10 PK	Rp.	2.500,- / Unit
10.3.2.	11 s/d 30 PK	Rp.	10.000,- / Unit
10.3.3.	31 s/d 50 PK	Rp.	25.000,- / Unit
10.3.4.	51 Pk Keatas	Rp.	50.000,- / Unit
	Mesin Lain - lainnya		
10.4.1.	Mesin parut kelapa	Rp.	1.500,- / Unit
10.4.2.	Mesin traktor mini	Rp.	2.500,- / Unit
10.4.3.	Mesin pembuat molen	Rp.	1.500,- / Unit
	Ban		
10.5.1.	Ban mobil	Rp.	700,- / buah
10.5.2.	Ban Sepeda motor	Rp.	300,- / buah

10.5.3. Ban Sepeda / Beca	Rp.	200,- / buah
Minuman Segala Jenis	Rp.	500,- / Dus
Rokok	Rp.	1.000,- / Bal

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 41

1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan jasa dan fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pengunjung ke tempat rekreasi dan olah raga.
2. Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti menikmati keindahan bawah laut, penyeberangi kawasan tempat rekreasi, melakukan penyelaman didasar laut serta menikmati keindahan alam dan air diatas perahu maupun sejenisnya.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis untuk penggantian biaya yang meliputi biaya penggantian, biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagai berikut :

1. Tarif tanda masuk orang dewasaRp. 5.000,-
2. Tarif tanda masuk anak-anak.....Rp. 3.000,-

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 47

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 48

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat **Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

Pasal 50

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 52

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 55

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 56

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang teribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 65

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1b Tahun 2004 tentang Pasar dan Retribusi Pasar Dalam Daerah Kabupaten Seruyan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Dokumen Kapal dan Fasilitas di Bidang Angkutan Sungai dan Danau
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Pemotongan Hewan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Pebruari 2011

BUPATI SERUYAN,

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

H. SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2011 NOMOR 22 Seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 68

Cukup Jelas